




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Tanda Tangan



Semarang, 21 Februari 2020

Nomor : 616/1213
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Rekomendasi Teknis
Pelaksanaan Izin Konstruksi Pada
Sumber Air.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah.
di -
SEMARANG

Menanggapi surat nomor: 073/15974, tanggal 28 November 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 angka 17. Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat **AUPB** adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

angka 19. **Izin** adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3 Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

a. meningkatkan tertib penyelenggaraan Administrasi

- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; *
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

BAB VII PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 39 ayat (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ayat (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **berbentuk Izin** apabila :

- a. **Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;** dan
- b. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air:

BAB VI PERIZINAN

Pasal 44 ayat (1) Penggunaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha **dilakukan berdasarkan izin;**

Pasal 49 ayat (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan :

- a. Sumber Daya Air sebagai media;

d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.

ayat (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib memiliki izin.**

3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:

BAB II PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3 Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota⁴ memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4 ayat (1) Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

ayat (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

ayat (3) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Penetapan Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Izin Mendirikan Bangunan.

ayat (4) Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) **Gubernur atau bupati/walikota** selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah **memberikan**

sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

- ayat (2) Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Penetapan Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- ayat (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- ayat (4) Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air:

BAB I KETENTUAN UMUM

- Pasal 1 angka 10. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan **untuk melakukan kegiatan usaha;**
- angka 11. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan **untuk melakukan kegiatan bukan usaha;**
- angka 12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam perizinan;

BAB II PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

- Pasal 5 ayat (2) Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- a. pengusahaan sumber daya air atau penggunaan

- b. pengusahaan air dan daya air atau penggunaan air dan daya air sebagai materi baik berupa produk air maupun produk bukan air;
- c. pengusahaan sumber air atau penggunaan sumber air sebagai media; dan/atau
- d. pengusahaan air, sumber air, dan/atau daya air atau penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.**

Pasal 6 ayat (4) Pengusahaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari sumber air;
- b. kegiatan perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung;
- c. kegiatan pembuangan air limbah ke sungai;
- d. kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai; atau
- e. pemanfaatan ruang sumber air untuk kegiatan konstruksi bendungan dan bendung.**

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 23 ayat (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat **pertimbangan teknis** dan **saran** kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air /kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah.

5. Telah dilakukan peninjauan lapangan bersama antara Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan PDAB Tirta Utama Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 dengan hasil sebagai berikut:


- 1) Konstruksi Bendung Jambangan dan *Intake* yang dimohonkan sudah selesai dibangun tahun 2017 dan sudah difungsikan;
- 2) Terjadi longsor pada tebing kanan di atas bendung;
- 3) Terdapat kerusakan pada end-pill Bendung akibat gempa alam

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk pelaksanaan konstruksi pada sumber air berupa Bendung Jambangan dan *Intake* di Sungai Sumilir (DAS Kupang) Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan tidak dapat diterbitkan karena belum ada dasar hukum yang mengatur pemberian rekomendasi teknis untuk konstruksi yang sudah dibangun, namun hasil evaluasi peninjauan lapangan dapat kami sampaikan saran teknis sebagai berikut:

- 1) Penanganan longsor pada tebing kanan di atas bendung;
- 2) Perbaikan pada end sill Bendung;
- 3) Perbaikan pada sayap kanan Bendung yang mengalami kebocoran;
- 4) Melaksanakan kegiatan operasi dan/atau pemeliharaan Bendung Jambangan dan *intake* sesuai SOP yang ada.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.